



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 191/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPING ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai gugat dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal Kabupaten Soppeng; Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di Kota Pare-Pare, Sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 10 Mei 2011 dengan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Wsp. Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah suami-istri menikah pada hail Rabu, tanggal 09 Oktober 2002, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 09 Oktober 2002, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 233//14/X/2002, tanggal 09 Oktober 2002;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucaspkan sighot talk talak sebagaimana yang tercantum dalam akta-nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 9 (sembilan) tahun di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Pare-Pare, dan telah dikarunia anak satu bernama Anak 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pada tahun 2004, rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, namun Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dan tetap tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu buta serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2011, terjadi pertengkaran dan Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Soppeng hingga sekarang telah 3 (tiga);
7. Bahwa sejak itu Tergugat tidak lagi mempedulikan kepada Penggugat, tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah **tidak ada hubtngari** yang harmonis lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa berdasarkan keadaan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT.) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/penasihat hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun kepadanya telah dipanggil agar Tergugat hadir di Persidangan Pengadilan Agama pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011, sebagaimana dinyatakan dalam relas panggilan kepadanya; yaitu panggilan (*re/aas*) Nomor : 191/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 31 Mei 2011; Kemudian dipanggil ulang tanggal 16 Juni 2011, nomor sama yaitu 191/Pdt.G/2011/PA.Wsp agar Tergugat datang menghadap persidangan hari ini

Selasa, tanggal 5 Juli 2011, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata retidak hadir dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar mau rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat a quo dan Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu atas perintah Majelis Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yaitu :

Bukti surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/14/X/2002, tertanggal 09 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng; foto copy mana telah di nazegeben dengan materai seharga Rp. 6.000,- serta diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (bukti **P.**);

Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Batu—Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan **pada** pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, sehingga kenal dengan

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2002 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, di Pare-Para hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1;
- Bahwa pada kira-kira tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat cemburu; Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember, akibatnya Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya, hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri; Tergugatpun tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk baikan lagi dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng :

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi ikut bersama Penggugat di Pare-Pare, sehingga is tahu sendiri permasalahan anaknya/Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2002 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dalam status masing-masing perawan dengan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, di Pare-Pare hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1;

- Bahwa pada kira-kira tahun 2004, rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok dan kurang harmonis, karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2011, akibatnya Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi di Lamajjekko, Kecamatan BatuBatu, bersama anaknya, hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri; Tergugatpun tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung sangat menginginkan Penggugat dan Tergugat rukun lagi dan telah menasehati Penggugat untuk kembali kepada suaminya (Tergugat) akan tetapi penggugat tetap memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah apa-apa lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, Pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut serta surat-surat yang berkaitan dengannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang di perintahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak ada menghadap di persidangan; Walaupun demikian Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan (*relaas*) kepada Tergugat masing-masing Nomor : 191//Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 31 Mei 2011 dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pare-Pare agar Tergugat menghadap persidangan di Pengadilan Agama Watansoppeng hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011, kemudian diulang dengan panggilan ke dua Nomor : 191//Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 31 Mei 2011 dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pare-Pare agar Tergugat menghadap persidangan di Pengadilan Agama Watansoppeng hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011, kemudian diulang dengan panggilan ke dua yaitu panggilan Nomor: 191//Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 16 Juni 2011 dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pare-Pare agar Tergugat menghadap persidangan di Pengadilan Agama Watansoppeng hari ini Selasa, tanggal 5 Juli 2011;

Menimbang, bahwa panggilan-panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 ayat (3), oleh karena itu Majelis menilai bahwa panggilan-panggilan kepada Tergugat tersebut telah patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi is tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena gugatan Penggugat ini adalah perkara perceraian dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitative dalam peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyeleludupan hukum (*recht on decking*) dan perceraian atas dasar persepakatan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 09 Oktober 2002, dibuktikan oleh Penggugat di depan persidangan dengan bukti P ; berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang memuat tentang peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal tanggal 09 Oktober 2002 ; dicatat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng; Majelis berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 09 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan ceraiannya, Penggugat mendaiiikan bahwa pada kahir-akhir ini rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cembur dan menuduh Penggugat berselingkuh dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut untuk sengketa keluarga tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpunya masing-masing; karena itu Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa kesaksiannya dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan dengan dalil-dalilnyanya Penggugat, karena itu Majelis menilai bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majlis menemukan fakta dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2002 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dalam status masing-masing perawan dengan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, di Pare-Pare hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1; Pada tahun 2004, rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok dan kurang harmonis, karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain;

- Pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2011, akibatnya Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi di Lamajjekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriwawo, bersama anaknya, hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya; Selama Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri; Tergugatpun tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan menjemput Penggugat;
- Ibu kandung Penggugat telah menasehati Penggugat untuk kembali

kepada suaminya (Tergugat) akan tetapi Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah" dan kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang demikian rupa, akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harusizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Altafriqu lidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut alasan perceraian Penggugat dapat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup urttuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan yang ditentukan peraturan perundangan, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa dalam memberikan putusan atas perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dan mengambilalih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Risalatus-Syiqooq halaman 22 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya : *Bilamana si istri telah tidak mencintai lagi kepada\suaminya,..iryka hakim diperkenankan menjatuhkan talaqnya suamikepada istrinya dengan talak satd'*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu baln shughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa. tanggal 5 .juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Drs.H. Abd. Salam, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. M. Daaming Rayani sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diha•ggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Drs. H. ABD. SALAM, [SH.MH](#)



• ETERAI TEMPEL,

B2848AAF394726

660ti

RE. LUBU ALTIPIH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Asnawi Semmauna **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**

Panitera Pen ganti,



Rincian biaya perkara : **Drs. M. Daaming Rayani**

	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	ATK	: Rp.	50.000,-
	Panggilan	: Rp.	245.000,-
	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	336.000,-